

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL
PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

SALMAN ALFARIZI ANTAS

201910115191



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL
PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

Salman Alfarizi Antas

201910115191



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Tindak
Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Pengembalian
Aset Hasil Korupsi

Nama Mahasiswa : Salman Alfarizi Antas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115191


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 22 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Andayani Budisetyowati,
S.H., M.H.

NIDN. 8909760023


Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Hal Pengembalian Aset Hasil
Korupsi

Nama Mahasiswa : Salman Alfarizi Antas

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115191

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Februari 2024


Bekasi, 02 Febuari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim : **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.**
Penguji **NIDN. 8908760023**


Penguji I : **Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.**
NIDN. 0323117105

Penguji II : **Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.**
NIDN. 89478630022



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Bijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Alfarizi Antas

NPM : 201910115191

TTL : Bekasi, 26 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan Materai



Salman Alfarizi Antas

ABSTRAK

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salman Alfarizi Antas
NPM : 201910115191
TTL : Bekasi
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan materi



Salman Alfarizi Antas

ABSTRAK

Salman Alfarizi Antas. 201910115191. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Pengembalian Aset Hasil Korupsi*”

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku aktif dalam hal pengembalian aset hasil korupsi, proses terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku aktif menyebabkan terjadinya suatu hal yang sangat merugikan negara maupun birokrasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana ikutan (*follow up crime*) yang mana suatu tindak pidana yang ikut kedalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori tindak pidana korupsi. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan pertanggungjawaban pidana pelaku aktif, tindak pidana pencucian uang, dan pengembalian aset hasil korupsi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam kesimpulan dan saran penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan juga melanggar aturan Undang-undang yang sudah tertulis. Dan bentuk pertanggungjawaban pidana nya adalah pelaku tindak pidana pencucian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalankan hukuman yang telah ditetapkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membuat suatu kebijakan yang dituang dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas dari produk hukum tersebut dan disertai dengan struktur dan budaya hukum yang baik untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pencucian Uang, Pengembalian aset.

ABSTRACT

Salman Alfarizi Antas. 201910115191. "Criminal Liability of Active Perpetrators of Money Laundering in terms of Return of Assets Resulting from Corruption"

In this study, it aims to analyze a criminal act of money laundering committed by active actors in terms of returning assets resulting from corruption, the process of money laundering carried out by active actors causes something that is very detrimental to the state and bureaucracy. Money laundering is a follow-up crime in which a crime that participates in corruption which is an extra ordinary crime. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials using the collection of legal materials. The theoretical framework in this study uses the theory of legal certainty, law enforcement theory, and corruption theory. The conceptual framework in this study uses criminal responsibility of active actors, money laundering, and return of assets resulting from corruption. The results of the research obtained in the conclusions and suggestions of this study are that money laundering is an act that deviates from legal norms and also violates the rules of the law that has been written. And the form of criminal responsibility is that the perpetrators of the crime of laundering must be held accountable for their actions by carrying out the punishment that has been set. The government and law enforcement officials can make a policy that is contained in a form of legislation by prioritizing the effectiveness of the legal product and accompanied by a good legal structure and culture to be able to prevent and eradicate money laundering.

Keywords: *Criminal liability, Money laundering, Return on assets.*

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Untuk kedua orang tua saya Bapak Asmawi Zuen dan Ibu Tati Supriati yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk kakak dan adik saya, Antas Febriany, Dan Muhammad Fathir Antas yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Untuk teman-teman saya, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan saya, Zulva Aswi Mahendra, Aru Diba Al-hafidz, Muhamad Indra Aryan, Rais Syah Buana, Vyati Alffiani Dianty, dan Jorghy Rivaldi yang telah memberi semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Untuk bibi, kakak sepupu, dan keponakan saya, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
11. Untuk teman-teman kelas A2 angkatan 2019, Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 06 Oktober 2023


Salman Alfarizi Antas

201910115191


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jangan tuntutan Tuhan-mu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Tuhan-Mu.” -Ibn Athaillah Assakandari

Persembahan

1. Keluarga Penulis yaitu Ayah (Bpk. Asmawi Zuen), Ibu (Tati Supriati), Kaka (Antas Febriany), Adik (Muhammad Fathir Antas). Atas segala Doa, Kasih Sayang, Bimbingan Motivasi, Serta Dukungan Baik Secara Finansial, dan Kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Teman-teman penulis serta atas segala dukungan, ilmu dan pengalaman, yang diberikan kepada penulis;
3. Almameter kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.



DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif.....	9
1.5.2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	9
1.5.3. Pengembalian Aset Hasil Korupsi.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	11
1.6.1. Teori Kepastian Hukum.....	11
1.6.2. Teori Penegakan Hukum.....	12
1.6.3. Teori Tindak Pidana Korupsi.....	13
1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Pemikiran Terdahulu.....	16
1.9. Metode Penelitian	19
1.9.1. Jenis Penelitian	19
1.9.2. Pendekatan Penelitian	19
1.9.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
1.9.4. Metode Penelitian	21
1.9.5. Metode Analisis.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Kepastian Hukum	22
2.2. Penegakan Hukum.....	23
2.3. Tindak Pidana Korupsi	25
2.4. Pidana dan Pemidanaan	27
2.5. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif.....	30
2.6. Tindak Pidana Pencucian Uang	32
2.7. Pengembalian Aset Hasil Korupsi.....	33
BAB III OBJEK PENELITIAN	34
3.1. Kronologi Kasus Rita Widyasari Pada Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
3.2. Barang Bukti Yang Menjadi Kekuatan Hukum Pada Kasus Rita Widyasari Eks Bupati Kutai Kartanegara.....	44
3.3. Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Kasus Rita Widyasari.....	46
3.4. Tempat Kejadian Perkara Dalam Kasus Rita Widyasari	48
3.5. Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dalam Kasus Rita Widyasari Eks Bupati Kutai Kartanegara.....	49
3.6. Putusan.....	50
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Unsur Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	53
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang	63
BAB V PENUTUP	71
5.1. Simpulan	71

5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

